

# KEJAHATAN KURIR NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**Redho Junaidi, Marsudi Utoyo, Rianda Riviyusnita**

Program Pascasarjana Magister Hukum  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
*junaidiredho22@gmail.com*

## **Abstrak**

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.

**Kata Kunci :** Narkotika, Kepolisian, kejahatan

## **Abstract**

*Narcotics and psychotropic drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand can cause very detrimental dependence if used without control, strict and careful supervision. Narcotics substances which were originally shown for medicinal purposes, but with the development of science and technology, types of narcotics can be processed so much and their functions can also be misused. The impact of narcotics abuse is that it can have an impact on users themselves and on society at large. For individuals will have a detrimental impact on health both spiritual and physical health. As for the community will impact moral decline and increased crime.*

**Keywords:** *Narcotics, Police, crime*

## **A. Latar Belakang**

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.<sup>2</sup> Di Indonesia Polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (POLRI)

---

<sup>1</sup>A. Hamzah. RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 25

yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara dan ketertiban umum. Kepolisian negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam Negeri. Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh polisi diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>5</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk

kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>6</sup>

Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (sekitar Irak sekarang), dikenal suatu barang yang namanya "Gil" artinya "bahan yang menggembirakan". Gil ini lazimnya digunakan sebagai obat sakit perut, kemampuan Gil sangat terkenal pada saat itu, dan Gil menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.<sup>7</sup>

Sejalan dengan perkembangan kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu secara besar-besaran dilakukan dikalangan etnis cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda<sup>8</sup>

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.<sup>9</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi ( Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian )*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 20

<sup>4</sup> R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm 4

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hlm 163

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 19

<sup>7</sup> Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, 1985, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta, 1985, hlm 31

<sup>8</sup> Sumarmo Ma'some, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masagung, hlm 5

<sup>9</sup> F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, hlm 6

keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>10</sup>

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/ sarana di luar sistem peradilan pidana. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan pe-

nyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.<sup>12</sup>

Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (*depenalisasi*) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali

---

<sup>10</sup> Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, hlm 9

<sup>11</sup> Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 41

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 94

(residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. *Pertama*, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua*, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah tindakan kepolisian terhadap anak yang terlibat peredaran narkoba dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur terlibat pengedaran narkoba?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat peredaran narkoba ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tindakan Kepolisian Terhadap Anak Yang Terlibat Peredaran Narkoba dan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur Terlibat Pengedaran Narkoba.**

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsidi. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hu-

kum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup> Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu

---

<sup>13</sup> Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 41

sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.

Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana "transfer" kejahatan.

Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak M. Agung Firdaus, anggota Reserse Narkotika Polresta Palembang pada Tanggal 10 Januari 2019

demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.<sup>15</sup> Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia.

Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbanannya adalah anak-anak muda.<sup>16</sup> Adapun Konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. *Convention on Psychotropic substances 1971* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung hlm 167

<sup>16</sup> A. R. Sujono, dan Bony Daniel 2013, *Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).<sup>17</sup>

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:<sup>18</sup> “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”. Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun ke-

pentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa:<sup>19</sup> “Penghalangan „pengadaan” kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahgunaan narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakantindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

## **2. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Peredaran Narkoba**

Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-*

---

<sup>17</sup>Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm 2

<sup>18</sup>Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 140

---

<sup>19</sup> Arief Gosita, *Op.Cit*, hlm 33

*favie*) Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjebak di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan ke-damaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Upaya Penal (*Represif*) Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penydikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.
2. Upaya Non Penal (*Preventif*) Upaya penegakan hukum secara non penal

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang memperengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

<sup>21</sup>Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm 35-36

ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan peminanaan. Tahaptahap tersebut adalah:<sup>23</sup> Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

1. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepenga-

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 157

dilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yu-dikatif.

2. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan dida-

lamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>24</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Oleh karena itu dalam penyidikan, polisi berharap agar anak tidak termasuk dalam golongan penyalahguna, karena berbeda proses hukum yang akan dijalani oleh anak. Anak sebagai pengguna proses yang dijalani adalah dilakukan rehabilitasi, sedangkan anak sebagai penyalahguna menjalani proses hukum di pengadilan. Kewenangan polisi ada pada tahap penyidikan, sehingga tidak masuk di Kejaksaan dan lebih diarahkan pada diversi.<sup>25</sup> Pada tahap penyidikan, khususnya untuk narkoba dibu-

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak M. Agung Firdaus, anggota Reserse Narkotika Polresta Palembang pada Tanggal 10 Januari 2019



tuhkan waktu untuk melakukan penelitian selama tiga kali 24 jam dan dikali 2. Waktu penyidikan tersebut digunakan polisi untuk memahami dari seluruh proses pengungkapan narkoba dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan barang bukti tersebut positif atau tidak, proses hukum mengerti atau tidak, bahkan kalau memungkinkan dipanggil orang tua/wali anak. Penyidikan bisa membutuhkan waktu lama, hal ini antara lain, disebabkan kasus nakoba bersentuhan dengan oknum aparat penegak hukum lainnya. Salah satu contoh kasus adalah adanya keterlibatan oknum penegak hukum yang sudah diserahkan ke instansinya, sedangkan anak sudah pernah menjalani masa hukuman delapan bulan dan bebas pada bulan Januari 2016, ternyata tertangkap lagi tahun 2017 dengan usia 15 tahunan. Pada waktu tertangkap tahun 2016, si anak menyatakan bahwa ia dijebak. Pada tahun 2016, si anak menyatakan bahwa ia mempunyai atasan yang sering memberikan uang, sedangkan oknum TNI membeli narkoba dari anak tersebut. Hal ini membuat lamanya waktu penyidikan, sedangkan uji laboratorium terhadap urin juga membutuhkan waktu lama, karena alat uji laboratorium terpisah dan bisa diketahui jenis narkoba yang dipakai. Hasil uji laboratorium menyatakan untuk anak, hasilnya adalah negatif; sedangkan oknum TNI hasilnya positif. Berbeda dengan kasus yang lain, seperti razia di diskotik dan dilanjutkan dengan tes urin, namun apabila hasil tes urin banyak yang positif, dan semua orang yang positif narkoba diajukan ke pengadilan, maka lembaga masyarakat akan penuh. Oleh sebab itu, pihak kepolisian menyerahkan ke BNN untuk dilakukan rawat jalan (konseling) atau ditempatkan di tempat rehabilitasi. Mengenai pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), anak harus didampingi oleh pengacara, Bapas, dan orang tua/wali anak. Kepolisian akan memanggil orang tua/wali anak, Bapas untuk mendampingi anak, dan pengacara. Sedangkan bila tidak ada pengacara, maka polisi akan menyewa-

kan pengacara. Proses ini paling lama tiga jam kalau siang hari, sedangkan untuk Bapas kalau malam tidak ada, seharusnya Bapas 24 jam, tetapi Bapas memberikan kelonggaran untuk dilanjutkan pemeriksaan, dan besoknya pihak Bapas datang ke kepolisian.<sup>26</sup>

Dalam hal anak yang masuk dalam persidangan, menurut Hakim Subur Susatyo, berkas yang masuk pengadilan merupakan berkas yang telah sampai pada proses penyidikan, apabila kepolisian menyatakan tidak dilakukan penyidikan, maka tidak masuk ke pengadilan, sehingga tidak mungkin P21 (istilah berkas perkara sudah lengkap atau sudah siap disidangkan).<sup>27</sup> Mengenai pandangan hakim terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada hakekatnya, hakim tidak menginginkan untuk mempidana anak, tetapi hakim akan melihat kasus perkasus (*chase by chase*). Intinya hakim tidak ingin menghilangkan masa depan anak, tetapi dalam perspektif jaksa tidak terlepas dari tuntutan dan menghukum, karena pihak penuntut umum (bisa dikatakan) tidak pernah sependapat dengan hakim. Oleh sebab itu, apabila jaksa tidak sepaham dengan hakim, maka secara otomatis jaksa mengajukan banding. Sepengetahuan Hakim Subur Susatyo<sup>28</sup> belum pernah ada tuntutan jaksa selain tuntutan pemidanaan, walaupun anak tersebut melakukan pertama kali, sehingga jaksa tidak pernah menuntut, seperti anak dipekerjakan sosial atau hukuman dalam rangka untuk pengawasan. Dalam persidangan, hakim sudah melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi dapat dilakukan, sepanjang dakwaan memenuhi unsur Pasal 127, yaitu penggunaan narkoba untuk diri sendiri, tetapi juga dilihat/dinilai kasus per-

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak M. Agung Firdaus, anggota Reserse Narkotika Polresta Palembang pada Tanggal 10 Januari 2019

<sup>27</sup>Wawancara dengan Hakim Subur Susatyo, SH, MH, Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Palembang, Pada Tanggal 10 Januari 2019

<sup>28</sup>Wawancara dengan Hakim Subur Susatyo, SH, MH, Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Palembang, Pada Tanggal 10 Januari 2019

kasus. Penilaian kasus perkasus ini, dikarenakan ditemukan beberapa kasus pelibatan anak dalam peredaran narkoba, pada awalnya anak hanya ikut-ikutan sebagai perantara, seiring berjalannya waktu anak menjadi terbiasa, dan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak jejaring narkoba ini. Selain itu dari penglihatan hakim, jika usia anak antara 17 sampai 18 tahun dibandingkan dengan postur tubuh anak, maka sulit untuk dibedakan antara anak dengan orang dewasa, karena postur tubuh anak terlihat seperti orang dewasa yang didukung dengan pengetahuannya yang sangat paham mengenai narkoba. Dalam upaya diversifikasi untuk anak penyalahgunaan narkoba, pertimbangan hakim didasarkan, antara lain, dari temuan penyidik, dan rekomendasi Balai Masyarakat (Bapas), tetapi selama menjadi hakim belum pernah menerima hasil rekomendasi dari TAT (Tim Asesmen Terpadu). Dari pihak jaksa, menurut hakim temuan penyidik juga ikut berpengaruh pengajuan banding oleh Jaksa, karena Jaksa dalam tuntutan juga mempertimbangkan temuan penyidik. Hal ini berarti Jaksa tidak mengajukan banding, karena mempertimbangkan dari temuan penyidik bahwa anak layak untuk di diversifikasi, tetapi jaksa juga melihat kasus perkasus.

#### **D. Kesimpulan**

1. Tindakan kepolisian terhadap anak yang terlibat peredaran narkoba adalah pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu yaitu:
  - a) Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk

kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (*depenalisasi*) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (*residivis*), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

- b) Dengan Diversifikasi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisidivisi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak dibawah umur terlibat peredaran narkoba adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

2. Bentuk penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat peredaran narkoba adalah: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak proses penyidikan, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan dari pemberitaan identitas dan media massa dan untuk menghindari labelisasi.

**Saran-saran**

1. Agar Pihak Kepolisian dalam memberikan diversi tidak padang buu artinya harus adil yang memberikan prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak dalam merealisasikan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
2. Agar pihak kepolisian lebih rutin turun kelapangan dan memberikan penyuluhan, baik pada tingkat pendidikan di sekolah dan di kampung-kampung pada tingkat RT dan RW di setiap kelurahan dan kecamatan yang ada dikota Wilayah Kota Palembang.

**Daftar Pustaka**

- A. Hamzah. RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotroka*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi ( Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian )*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor.
- Muhammad Yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, 1985, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta, 1985.
- Sumarmo Ma'some, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masagung.
- F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta.
- Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wawancara dengan Bapak M. Agung Firdaus, anggota Reserse Narkotika Polresta Palembang pada Tanggal 10 Januari 2019
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- A. R. Sujono, dan Bony Daniel 2013, *Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang memperengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Masri. Pransisco, Niko., & Fikri, Herman .(2020). REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MUSI BANYUASIN. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi Khusus Maret 2020, 139-152.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak M. Agung Firdaus, anggota Reserse Narkotika Polresta Palembang pada Tanggal 10 Januari 2019
- Wawancara dengan Bapak M. Agung Firdaus, anggota Reserse Narkotika Polresta Palembang pada Tanggal 10 Januari 2019
- Wawancara dengan Hakim Subur Susatyo, SH, MH, Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Palembang, Pada Tanggal 10 Januari 2019
- Wawancara dengan Hakim Subur Susatyo, SH, MH, Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Palembang, Pada Tanggal 10 Januari 2019